



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp. (0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/0168 /BAG. UMUM/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan tertib Administrasi Keuangan Daerah serta memenuhi hak-hak Tenaga Kontrak, perlu menetapkan honorarium bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang penetapan besaran Honorarium Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal, 25 Juli 2023 Hal : Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN
3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Besaran Honorarium bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah terdata pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala melalui Keputusan Bupati dan dibayarkan berdasarkan beban kerja dan akan diperhitungkan sesuai tingkat kehadiran setiap bulannya.

- KETIGA : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah Tenaga Pelayanan, Tenaga Sopir dan Tenaga Juru Masak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Honorarium Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA telah ditetapkan anggarannya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya Keputusan ini di bebaskan pada Aggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025. Dokumen Pelaksanaan Anggaran : Sekretariat Daerah, Bagian Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. H. RUSLAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/ /BAG.UMUM/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	INSTANSI/UNIT KERJA	PENDIDIKAN	HONORARIUM PERBULAN(Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	DILA SYAFIRA	BAGIAN UMUM	SLTA	Rp. 1.500.000	Tenaga Pelayanan Umum (Ruang Pimpinan)
2.	DEFITA RAHMASARI	BAGIAN UMUM	SLTA	Rp. 1.500.000	Tenaga Pelayanan Umum (Ruang Pimpinan)
3.	EVA JULFAH	BAGIAN UMUM	SLTA	Rp. 1.500.000	Tenaga Pelayanan Umum (Ruang Pimpinan)
4.	KIRAN SYAFIRAH	BAGIAN UMUM	SLTA	Rp. 1.500.000	Tenaga Pelayanan Umum (Ruang Pimpinan)
5.	NADYA UTAMI	BAGIAN UMUM	SLTA	Rp. 1.500.000	Tenaga Pelayanan Umum (Ruang Pimpinan)
6.	MASRI	BAGIAN UMUM	SLTA	Rp. 2.750.000	Tenaga Sopir Bupati Donggala
7.	ANDRIS	BAGIAN UMUM	SLTA	Rp. 2.750.000	Tenaga Sopir Bupati Donggala
8.	IHSAN	BAGIAN UMUM	SLTA	Rp. 1.500.000	Tenaga Sopir Operasional Rujab Bupati Donggala
9.	SUNARTI	BAGIAN UMUM	SLTA	Rp. 1.500.000	Tenaga Juru Masak (<i>Petugas Rujab KDH</i>)

NO	NAMA	INSTANSI/UNIT KERJA	PENDIDIKAN	HONORARIUM PERBULAN(Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
10.	RAHMAYANI	BAGIAN UMUM	SLTP	Rp. 1.500.000	Tenaga Juru Masak (<i>Petugas Rujab KDH</i>)
11.	ELIROSA	BAGIAN UMUM	SLTA	Rp. 1.500.000	Tenaga Juru Masak (<i>Petugas Rujab KDH</i>)
12.	FANDI	BAGIAN UMUM	SLTA	Rp. 1.500.000	Tenaga Juru Masak (<i>Petugas Rujab KDH</i>)
13.	SHOFYAN	BAGIAN UMUM	SLTA	Rp. 1.500.000	Tenaga Juru Masak (<i>Petugas Rujab KDH</i>)
14.	IRWAN SYARIEF	BAGIAN UMUM	SLTA	Rp. 1.500.000	Tenaga Juru Masak (<i>Petugas Rujab KDH</i>)
15.	MASTURA	BAGIAN UMUM	SLTA	Rp. 1.500.000	Tenaga Juru Masak (<i>Petugas Rujab KDH</i>)

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003